



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 287 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL
DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran dalam Pemilihan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan tahun 2024.

- KEDUA : Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rima Herlin Ferdian

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 287 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BUKITTINGGI YANG MEMENUHI PERSYARATAN
DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM
PEMILIHAN TAHUN 2024

BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI
YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN
DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Jumlah Dukungan Minimal : 9.507
Jumlah Sebaran Minimal : 2 Kecamatan

NO	BAKAL CALON WALIKOTA	BAKAL CALON WAKIL WALIKOTA	JUMLAH DUKUNGAN	JUMLAH SEBARAN
1	Ir. Nofil Anoverta	Frisdoreja, S.Sn., M.Sn.	9.732	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI,

ttd

SATRIA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Rima Herlin Ferdian